



IASIA/IIAS
International Association of Schools
and Institutes of Administration



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Terapan

Politeknik STIA LAN Jakarta



Advancing Competencies, Bringing Changes



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

NOMOR 71/STIA.1.1/HKS.02.1 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

PROGRAM MAGISTER TERAPAN

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta, maka dipandang perlu untuk merubah ketentuan sesuai tuntutan perubahan dengan melakukan penyempurnaan pedoman terkait dengan proses penyelenggaraan pendidikan di Politeknik STIA LAN Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- 7 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 9 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 10 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER TERAPAN POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melaksanakan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.
2. Politeknik STIA LAN Jakarta merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan LAN yang berbentuk perguruan tinggi yang berkedudukan di Jakarta.
3. Direktur adalah Direktur merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Politeknik STIA LAN.
4. Wakil Direktur I bidang akademik adalah Dosen yang diberi merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.
5. Wakil Direktur II bidang administrasi umum adalah Dosen yang diberi merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi keuangan, perencanaan dan evaluasi program, sumber daya manusia, tata usaha, dan kerumahtanggaan.
6. Wakil Direktur III bidang kemahasiswaan adalah Dosen yang diberi merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, Alumni, dan hubungan masyarakat.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Politeknik STIA LAN Jakarta dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Politeknik STIA LAN Jakarta.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Politeknik STIA LAN Jakarta.
10. Alumni adalah Mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan pada program studi Politeknik STIA LAN Jakarta yang ditempuhnya dan memperoleh ijazah sebagai bukti kelulusan.
11. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu pada program sarjana terapan, magister terapan dan doktor terapan.
12. Program Magister Terapan adalah kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
13. Jurusan adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di Politeknik STIA LAN Jakarta yang terdiri atas 1 (satu) atau beberapa program studi dalam 1 (satu) rumpun keilmuan.
14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di Politeknik STIA LAN Jakarta yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan

pendidikan di Politeknik STIA LAN Jakarta.

16. Satuan Kredit Semester yang kemudian disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
17. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disebut RPS adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah/modul.
18. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disebut RPL adalah pengakuan satuan nilai kredit yang telah dicapai sebelum menjadi mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta yang ditetapkan berdasarkan jenjang dan bidang ilmu yang melatarbelakangi pendidikan sebelumnya.
19. Masa studi adalah batas waktu maksimal yang diperkenankan untuk mahasiswa menyelesaikan studi.
20. Cuti Akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester yang dilaksanakan setelah mendapat izin dari Politeknik STIA LAN Jakarta.
21. Pembimbing Akademik adalah dosen tetap yang diberi tugas oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta untuk memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa selama masa perkuliahan di Politeknik STIA LAN Jakarta.
22. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang

- diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
23. Transkrip adalah salinan atas kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh.
 24. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang kemudian disebut SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu program pendidikan tinggi.
 25. Gelar Akademik adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan Politeknik STIA LAN Jakarta.
 26. Wisuda adalah proses akhir dalam rangkaian kegiatan akademik pada perguruan tinggi sebagai tanda pengukuhan atas selesainya studi
 27. Unit Kegiatan Mahasiswa adalah wadah bagi pengembangan softskill, pengembangan hardskill, pengembangan ilmu pengetahuan, pelaksanaan kegiatan penelitian, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan kegiatan keagamaan, pengembangan seni, olahraga, budaya serta kewirausahaan atau jenis pengembangan minat dan bakat lain sepanjang tidak bertentangan dengan Ideologi Pancasila serta tujuan, visi, dan misi Politeknik STIA LAN Jakarta yang lingkup organisasinya berada pada tingkat Politeknik.
 28. *Tracer Study* adalah penelitian mengenai situasi alumni khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja, dan pemanfaatan pemerolehan kompetensi selama kuliah di Politeknik STIA LAN Jakarta.
 29. Pembelajaran Jarak Jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta yang selanjutnya disebut Pedoman adalah sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Direktur ini yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini digunakan sebagai acuan dalam proses Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Terapan di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Pasal 3

- (1) Pada saat Peraturan Direktur ini berlaku maka Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta Nomor 104/STIA.1/HKS.02.1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister Terapan STIA LAN Jakarta beserta Peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku bagi mahasiswa Program Magister Terapan yang diterima sebelum Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021.
- (2) Pada saat seluruh mahasiswa Program Magister Terapan yang diterima sebelum Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dinyatakan lulus dan/atau sudah tidak ada lagi yang terdaftar sebagai mahasiswa Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta maka Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta Nomor 104/STIA.1/HKS.02.1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister Terapan STIA LAN Jakarta Peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (3) Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku maka segala Peraturan pelaksana dari Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta Nomor 104/STIA.1/HKS.02.1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister Terapan STIA LAN Jakarta masih tetap berlaku bagi mahasiswa Program Magister Terapan yang diterima pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dan setelahnya sepanjang tidak dicabut dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur ini

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Direktur ini akan diatur kemudian.

Pasal 5

- (1) Peraturan Direktur ini berlaku bagi mahasiswa Program Magister Terapan yang diterima pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dan setelahnya.
- (2) Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA,



NURLIAH NURDIN

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
NOMOR 71/STIA.1.1/HKS.02.1
TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas berkat rahmat-Nya Politeknik STIA LAN Jakarta telah berhasil menyelesaikan penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta.

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari perubahan status kelembagaan STIA LAN Jakarta menjadi Politeknik STIA LAN Jakarta.

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika Politeknik STIA LAN Jakarta dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Politeknik STIA LAN Jakarta. Khususnya pada program pendidikan Magister Terapan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini.

Jakarta, 1 Juli 2020

Direktur,



Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA
NIP. 197207101998032001


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	6
B. Tujuan Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan.....	8
C. Struktur Pedoman	8
BAB II PROGRAM DAN SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	10
A. Program Penyelenggaraan Pendidikan	11
B. Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan.....	11
C. Program Pendidikan	13
D. Profil Lulusan	13
E. Semester dan Satuan Kredit Semester (SKS)	15
E. Masa Studi.....	16
BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU.....	17
A. Penerimaan Mahasiswa Baru	18
B. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru.....	20
C. Pengarahan Mahasiswa Baru	20
D. Penundaan Perkuliahan.....	20
E. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).....	20
BAB IV SISTEM PEMBELAJARAN.....	21
A. Sistem Pembelajaran.....	22
B. Dosen Pembimbing Akademik (PA)	22
C. Pendaftaran Ulang bagi Mahasiswa Aktif.....	22
D. Perkuliahan	22
E. Cuti Akademik	25
F. Pemberhentian Status Kemahasiswaan.....	26

G. Sistem Evaluasi Hasil Belajar	27
H. Penulisan Tugas Akhir	34
K. Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).....	50
L. Surat Keterangan Pendamping Ijazah.....	50
M. Sertifikasi Kompetensi.....	50
N. Gelar.....	51
O. Wisuda	51
BAB V MAHASISWA DAN ALUMNI.....	53
A. Hak dan Kewajiban Mahasiswa	54
B. Kegiatan Mahasiswa.....	55
C. Waktu.....	55
D. Pendanaan.....	55
E. Kegiatan Kunjungan Mahasiswa	55
F. Bimbingan Mahasiswa Tugas Belajar (TB)	56
G. Bimbingan Teknis Program Studi (Bimtek Prodi)	57
H. Alumni.....	57
I. Tracer Study	57
BAB VI PEMBELAJARAN JARAK JAUH	59
BAB VII SARANA DAN PRASARANA.....	63
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komponen SKS Mata Kuliah	16
Tabel 2. Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru	18
Tabel 3. Rentang Bobot Penilaian Tiap Komponen	28
Tabel 4. Konversi Nilai Angka menjadi Nilai Huruf.....	29
Tabel 5. Contoh Perhitungan Indeks Prestasi (IP).....	32
Tabel 6. Contoh Perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	33
Tabel 7. Persyaratan Seminar Proposal Tugas Akhir	34
Tabel 8. Butir-Butir Panduan Telaahan Seminar Proposal Tugas Akhir.....	37
Tabel 9. Butir Butir Panduan Pembahasan Seminar Hasil Penelitian	41
Tabel 10. Butir Butir Panduan Penilaian Ujian Tesis	44
Tabel 11. Nilai Angka dan Nilai Huruf Ujian Tesis.....	45
Tabel 12. Indeks Jurnal dan Nilai Huruf.....	49





INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI

P E N D A H U L U A N

BAB

I

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam membentuk masyarakat madani. Untuk dapat mewujudkan masyarakat madani tersebut, dukungan sistem pemerintahan dan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas sangat diperlukan. Sumber daya manusia aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang berkualitas merupakan ujung tombak bagi peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat. Karena itu pengembangan kualitas sumber daya manusia merupakan hal yang mutlak diperlukan. Berdasarkan pemikiran tersebut serta untuk mengantisipasi kebutuhan akan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas, maka Politeknik STIA LAN didirikan.

Pada awalnya, Poltek STIA LAN didirikan dengan nama Perguruan Tinggi Dinas Ilmu Administrasi Negara (PT DIAN) melalui Keputusan Menteri Pertama RI Nomor 578/MP/1960 tertanggal 24 Desember 1960. Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Kerja Nomor Aa/C/77/1964 tanggal 7 Juli 1964 didirikan Akademi Ilmu Administrasi (AIA) Kampus Jakarta. Selanjutnya PT DIAN diintegrasikan dengan Akademi Ilmu Administrasi melalui Keputusan Direktur Lembaga Administrasi Negara Nomor 3/Pend/UP/1967 tanggal 28 Maret 1967 dengan nama baru yaitu STIA LAN. Pada perkembangan selanjutnya dan setelah diadakan berbagai penyempurnaan, maka keberadaan STIA LAN dikukuhkan melalui Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1999 Tentang STIA LAN sebagai Perguruan Tinggi Kedinasan berjenjang yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional di bidang ilmu administrasi bagi pegawai negeri. Pada saat ini, STIA LAN berkedudukan di Jakarta, Bandung dan Makassar.

Sejak tahun 2017, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan ijin Kemenristekdikti No. 422/KPT/I/2016, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2019, STIA LAN Jakarta bertransformasi menjadi Poltek STIA LAN Jakarta pada Januari 2020, dengan menyelenggarakan program Diploma IV/Sarjana terapan Program studi APN. Politeknik adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi

dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, Politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Lebih lanjut, organisasi dan tata kerja Poltek STIA LAN diatur berdasarkan Peraturan LAN Nomor 9 Tahun 2020.

Poltek STIA LAN merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan LAN berbentuk perguruan tinggi, yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang administrasi. Poltek STIA LAN Jakarta memiliki peran yang sangat strategis baik bagi lingkungan instansi pemerintah maupun bagi perkembangan masyarakat secara luas. Hal ini disebabkan: **Pertama**, format penyelenggaraan pendidikan Poltek STIA LAN Jakarta mempunyai pengaruh yang sangat luas, tidak hanya bagi usaha pembinaan sumber daya manusia aparatur, tetapi SDM umum lainnya. Sehingga penyelenggaraan pendidikan di Poltek STIA LAN Jakarta ditujukan untuk para penyelenggara negara di lingkungan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, lembaga tinggi negara, BUMN/BUMD, personil TNI dan POLRI, serta masyarakat pada umumnya. **Kedua**, sebagai konsekuensi dari legitimasi peran kenegaraan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik maka setiap aparatur dan alumni dituntut semakin profesional dalam melakukan tugas dan kewajibannya melayani masyarakat. Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks mengakibatkan adanya tuntutan dan/atau kebutuhan yang semakin multidimensional serta semakin bertumpu pada ilmu dan teknologi. Oleh sebab itu, Poltek STIA LAN Jakarta dituntut untuk memacu mutu penyelenggaraan pendidikannya guna menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas tinggi.

Dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan tersebut, maka Politeknik STIA LAN Jakarta memiliki visi menjadi perguruan tinggi unggulan dalam Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Profesi di bidang administrasi negara bagi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan.

Adapun Misinya adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Profesi di bidang administrasi negara yang berkualitas untuk

- meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintahan dan pembangunan;
2. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berkualitas untuk mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
 4. menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan untuk mendukung tercapainya visi Politeknik STIA LAN Jakarta.

Sedangkan kebijakan mutu Politeknik STIA LAN Jakarta adalah selalu berupaya untuk menghasilkan lulusan yang profesional, memiliki keunggulan yang kompetitif, berwawasan global, berdaya saing, dan siap mengelola sumber daya manusia aparatur.

Salah satu upaya dalam rangka mencapai visi, misi kebijakan dan sasaran mutu Politeknik STIA LAN Jakarta tersebut, maka disusunlah Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan ini dengan maksud untuk memberikan acuan pengelolaan program pendidikan dan pelayanan pendukung, antara lain: pelayanan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan administrasi umum.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan

Tujuan disusunnya Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan ini adalah:

1. Memberikan informasi dan panduan operasional bagi civitas akademika, khususnya mahasiswa dan dosen program Magister Terapan, mengenai Politeknik STIA LAN Jakarta dan ketentuan-ketentuan yang terkait di dalamnya.
2. Menjadi salah satu sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan pendidikan.

C. Struktur Pedoman

Pedoman ini terbagi atas tujuh bab. Bab I merupakan bagian pendahuluan. Bab II memuat penjelasan mengenai program dan

sistem penyelenggaraan pendidikan yang memuat informasi umum penyelenggaraan pendidikan. Bab III menjelaskan tentang penerimaan mahasiswa baru. Bab IV memuat tentang informasi sistem pembelajaran. Bab V memuat tentang mahasiswa dan alumni. Bab VI tentang pembelajaran jarak jauh, memuat ketentuan penyelenggaraan pembelajaran non klasikal yang memanfaatkan teknologi informasi. Bab VII menyajikan informasi terkait sarana dan prasarana.





INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI

**P
R
O
G
R
A
M
&
S
I
S
T
E
M

P
E
N
D
I
N
G
A
N

P
E
N
D
I
K
A
N**

BAB



A. Program Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan Pendidikan terapan melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berorientasi pada praktek dengan komposisi 60-70% Praktek dan 30-40% teori;
2. Berorientasi pada kurikulum dengan integrasi penelitian dan pengabdian masyarakat di mata kuliah yang relevan;
3. Lulusan memiliki surat keterangan pendamping ijazah dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan;
4. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan terapan seperti: Laboratorium Bahasa, Laboratorium Administrasi, Laboratorium Komputer, Perpustakaan dan lainnya.

B. Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan program pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM di bidang Administrasi Terapan. Setelah menyelesaikan program pendidikan, lulusan program Magister Terapan diharapkan memiliki **sikap** sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Memiliki **pengetahuan** sebagai berikut:

1. Menguasai teori administrasi (organisasi dan manajemen) dan penerapannya, inovasi dan governansi publik, dan kebijakan publik.
2. Menguasai teori terkait manajemen sumber daya manusia, manajemen pembangunan daerah, manajemen kebijakan public, dan manajemen keuangan negara
3. Menguasai metodologi penelitian administrasi

Memiliki **keterampilan umum** sebagai berikut:

1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan bidang keahliannya melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni serta menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam bentuk tesis.
2. Menyusun dan mengkomunikasikan ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan didasarkan pada etika akademik, melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.
3. Mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.
4. Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian untuk menjamin kesahihan dan menghindarkan plagiasi.
5. Meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.
6. Mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.
7. Mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan inter atau multi disiplin.

Memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:

1. Mampu mengembangkan (merekonstruksi) model, strategi, atau inovasi dalam bidang sumber daya manusia, kebijakan publik, pembangunan daerah dan keuangan negara.
2. Mampu memformulasikan alternatif kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan menggunakan berbagai metode, antara lain *scenario planning* atau *dynamic system*.
3. Mampu menyusun rencana strategi implementasi sebuah kebijakan publik jangka pendek (berupa program, kegiatan, dan rencana aksi).
4. Mampu melakukan evaluasi kebijakan publik yang berbasis teknologi informasi untuk mengetahui hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) dari sebuah kebijakan.
5. Mampu menyusun rencana penelitian dan melaksanakan kegiatan penelitian secara mandiri atau kelompok dalam bidang administrasi publik dengan menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi.
6. Mampu memimpin dan menatakelola sebuah kegiatan dalam implementasi kebijakan publik.

C. Program Pendidikan

Politeknik STIA LAN Jakarta menyelenggarakan Program Pendidikan Magister Terapan dengan empat (4) konsentrasi yaitu:

1. Manajemen Sumber Daya Manusia
2. Manajemen Kebijakan Pembangunan
3. Manajemen Keuangan Negara
4. Manajemen Pembangunan Daerah

D. Profil Lulusan

1. Analis Kebijakan Ahli Madya/ Konsultan
Dalam profil ini, lulusan diharapkan memiliki kemampuan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Melakukan riset dan analisis kebijakan dalam bidang sumber daya manusia, kebijakan pembangunan, pembangunan daerah, dan keuangan negara.
 - b. Memberikan rekomendasi kebijakan;
 - c. Melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi, dan negosiasi kebijakan;
 - d. Melakukan publikasi hasil kajian kebijakan.

2. Peneliti Madya

Dalam profil ini, lulusan diharapkan memiliki kemampuan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Melakukan riset terapan dalam bidang sumber daya manusia, kebijakan pembangunan, pembangunan daerah, dan keuangan negara;
- b. Memimpin kelompok penelitian;
- c. Memberikan rekomendasi kebijakan;
- d. Melakukan publikasi hasil penelitian terapan.

3. Manajer Publik/ Administrator

Dalam profil ini, lulusan diharapkan memiliki kemampuan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- b. Bekerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar organisasi;
- c. Memberikan saran kebijakan kepada pimpinan dalam bidang sumber daya manusia dan keuangan;
- d. Menyusun *policy brief* dan *policy memo*

4. Manajer Sumber Daya Manusia

Dalam profil ini, lulusan diharapkan memiliki kemampuan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. mengembangkan dan memutakhirkan praktik manajemen kebijakan sumber daya aparatur;
- b. menganalisa dan menyusun strategi pemecahan masalah di bidang manajemen sumber daya aparatur;
- c. mengembangkan kinerja profesionalnya yang berkaitan dengan manajemen sumber daya aparatur dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan makro maupun mikro.

5. Manajer Keuangan Negara

Dalam profil ini, lulusan diharapkan memiliki kemampuan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Memahami dan menerapkan teori dan praktik administrasi kebijakan keuangan negara dalam rangka pengelolaan keuangan negara;

- b. Menerapkan teknik-teknik manajemen kebijakan keuangan negara;
- c. Memahami sedini mungkin atas kondisi-kondisi yang mengarah kepada ekonomi baik nasional, regional, maupun internasional.

E. Semester dan Satuan Kredit Semester (SKS)

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dirumuskan semester dan SKS di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Semester merupakan satuan waktu terkecil yang digunakan untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan. Penyelenggaraan program pendidikan dalam suatu jenjang lengkap dari awal sampai akhir dibagi ke dalam beberapa semester. Satu semester setara dengan kegiatan belajar sebanyak 14 kali tatap muka, evaluasi pada pertengahan semester dan evaluasi pada akhir semester. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester reguler yaitu semester gasal dan semester genap.

Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan:

1. besaran beban studi mahasiswa.
2. besaran pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa.
3. besaran usaha yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap.
4. besaran usaha penyelenggaraan pendidikan untuk tenaga pengajar.

sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam hal pendidikan dan pengajaran, bobot 1 SKS ditentukan berdasarkan beban kegiatan yang meliputi kegiatan per minggu sebagai berikut:

- a. 50 menit (1 SKS) merupakan tatap muka terjadwal setiap minggu selama satu semester;
- b. 170 menit (1 SKS) praktik/praktikum, baik dilakukan di dalam kampus atau di luar kampus sesuai dengan desain yang ada dalam RPS. Kegiatan praktik/praktikum antara lain menggunakan metode:

- 1) *Role Play*
- 2) Workshop
- 3) Studi Kasus
- 4) Simulasi
- 5) *Group Discussion*
- 6) Studi Lapangan/Visitasi/Studi Banding

Adapun produk dari praktik/praktikum dapat berupa laporan praktikum, *policy brief*, artikel jurnal dan lain-lain.

Pola pemberian SKS Program Magister Terapan di Politeknik STIA LAN Jakarta didasarkan pada jumlah dan jenis mata kuliah yang ditawarkan di semester berjalan. Total Beban SKS yang harus ditempuh sebagaimana berikut:

Tabel 1. Komponen SKS Mata Kuliah

Komponen	Kredit
Mata Kuliah	33 SKS
Tugas Akhir	9 SKS
Jumlah Total SKS	42 SKS

E. Masa Studi

Masa studi adalah batas waktu studi yang diberikan kepada mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta dalam menyelesaikan program studinya. Masa studi maksimum adalah 8 semester atau 4 tahun. Masa studi dimaksud belum termasuk hak Cuti Akademik mahasiswa selama 2 semester.



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI

**M
A
H
A
S
I
S
W
A

P
E
N
E
R
I
M
A
A
N

B
A
R
U**

BAB



A. Penerimaan Mahasiswa Baru

Politeknik STIA LAN Jakarta memberlakukan penerimaan mahasiswa baru dari 2 (dua) jalur, yaitu: (1) Jalur Penerimaan Seleksi; dan (2) Jalur Non Seleksi, dengan persyaratan sebagai berikut:

Tabel 2. Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

Asal Calon	Latar Belakang Pendidikan	Jalur Penerimaan	Persyaratan
Umum/ Karyawan	S1/D4 atau yang setara	a. Seleksi	<ul style="list-style-type: none"> • Ijazah, dan • Surat tugas dari Pembina Kepegawaian Instansi
		b. Non Seleksi	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki ijazah dari STIA LAN Jakarta dengan IPK min 3.25
Mahasiswa Asing	S1/D4 atau yang setara	a. Seleksi	<ul style="list-style-type: none"> • Diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur • Menyerahkan surat rekomendasi dari pihak yang berwenang
		b. Non Seleksi	
<p>Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi mahasiswa baru; 2. Melengkapi dokumen yang dipersyaratkan : <ol style="list-style-type: none"> a. Ijazah S1 dengan nilai IPK sekurang-kurangnya 3.00; b. Sertifikat TOEFL atau sederajat dengan nilai sekurang-kurangnya 475; c. TPA atau sederajat dengan nilai sekurang-kurangnya 475; Point b dan c dapat diserahkan paling lambat pada saat pelaksanaan ujian Tugas Akhir. 			

1. Pendaftaran Seleksi Mahasiswa Baru

Pendaftaran seleksi mahasiswa baru dilakukan secara online dan offline baik secara perorangan ataupun kolektif dengan melengkapi berkas persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia atau dapat

mengunduhnya melalui website Politeknik STIA LAN Jakarta (www.pmb.stialan.ac.id);

- b. Menyerahkan bukti pembayaran pendaftaran ;
- c. Menyerahkan copy ijazah S-1/D-4 yang dilegalisir;
- d. Menyerahkan copy transkrip S-1/D-4 yang dilegalisir;
- e. Menyerahkan copy SK Kepegawaian terakhir (khusus pegawai);
- f. Menyerahkan 3 (tiga) lembar pas foto 4x6 dengan latar belakang berwarna merah;
- g. Menyerahkan Surat Ijin/Tugas Belajar dari Instansi (khusus pegawai);
- h. Menyerahkan formulir yang telah diisi dan berkas persyaratan pendaftaran ke panitia selambatnya 2 hari sebelum ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru.

Adapun pendaftaran secara online dapat dilakukan melalui www.pmb.stialan.ac.id dengan mengisi formulir secara online dan mengunggah dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan.

2. Pelaksanaan Ujian

Setelah melengkapi pendaftaran, maka calon mahasiswa harus mengikuti seluruh materi ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Seleksi dapat dilaksanakan di kampus Politeknik STIA LAN Jakarta, Jl. Administrasi II, Pejompongan, Jakarta Pusat atau bisa dilaksanakan di luar kampus atau secara online;
- b. Pada saat ujian seleksi *offline*, calon mahasiswa baru sebagai peserta seleksi wajib menunjukkan kartu peserta seleksi, apabila tidak dapat menunjukkan bukti tersebut maka peserta dimaksud tidak dapat mengikuti ujian seleksi;
- c. Calon mahasiswa yang mengikuti seleksi secara *online* wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia.

3. Penetapan Hasil Ujian

Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, kemudian diumumkan di kampus, di website

www.stialan.ac.id atau dikirimkan kepada calon mahasiswa yang bersangkutan.

B. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus seleksi diwajibkan melakukan registrasi. Prosedur registrasi adalah sebagai berikut:

- a. Membayar dana Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
- b. Mengisi formulir pendaftaran ulang.

Setelah melakukan registrasi, mahasiswa akan mendapatkan:

- a. Nomor Pokok Mahasiswa (NPM);
- b. Kartu Rencana Studi (KRS).

C. Pengarahan Mahasiswa Baru

Pengarahan mahasiswa baru adalah kegiatan yang dilaksanakan pada hari pertama dalam rangka memberikan wawasan mengenai Politeknik STIA LAN Jakarta dan berbagai kegiatan yang ada di dalamnya kepada mahasiswa baru.

D. Penundaan Perkuliahan

Calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus seleksi dapat mengajukan permohonan penundaan perkuliahan dengan alasan *force majeure*.

E. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

Kartu Tanda Mahasiswa adalah identitas sebagai mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta yang dikeluarkan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta. Kartu Tanda Mahasiswa berlaku selama masa studi mahasiswa, atau sampai dengan mahasiswa lulus sebelum batas masa studinya berakhir. Kartu Tanda Mahasiswa sekaligus berlaku sebagai Kartu Anggota Perpustakaan.



INTEGRITAS




PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI



S
I
S
T
E
M

P
E
M
B
E
L
A
J
A
R
A
N

BAB

IV

A. Sistem Pembelajaran

Sistem pembelajaran Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta mengacu pada kurikulum pembelajaran terapan dengan berbasis pada SN DIKTI dan KKNi Level 8.

B. Dosen Pembimbing Akademik (PA)

Pembimbing akademik (PA) adalah dosen yang ditugaskan direktur Politeknik STIA LAN Jakarta untuk memberikan bimbingan akademik bagi mahasiswa program magister terapan sejak diterima sebagai mahasiswa. Adapun tanggung jawab PA, adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi menyeluruh pada awal studi, mengisi KRS semester, dan mengesahkannya.
2. Menyediakan waktu yang cukup untuk mahasiswa berkonsultasi akademik,

C. Pendaftaran Ulang bagi Mahasiswa Aktif

Bagi mahasiswa aktif wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan Politeknik STIA LAN Jakarta. Prosedur Pendaftaran Ulang adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir Pendaftaran Ulang;
2. Membayar Dana SPP berdasarkan ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta;
3. Menyerahkan bukti pembayaran kepada Bendahara Penerimaan;
4. Mengisi KRS secara *online* oleh mahasiswa dan disetujui Kepala Program Studi.

D. Perkuliahan

1. Waktu perkuliahan
 - a. Waktu perkuliahan sebagai berikut:
 - 1) Senin s.d Jum'at
 - a) Sesi I : Jam 19.00 s.d 21.30 WIB

2) Sabtu

h) Sesi I : Jam 08.00 s.d 10.30 WIB

h) Sesi II : Jam 10.30 s.d 13.00 WIB

b. Jumlah perkuliahan adalah 14 (empat belas) kali pertemuan, terdiri atas tujuh kali pertemuan sebelum Ujian Tengah Semester (UTS), tujuh kali pertemuan setelah UTS, ditambah satu kali UTS dan satu kali Ujian UAS.

2. Kehadiran

a. Dosen

Dosen harus memberikan perkuliahan 100% atau 14 (empat belas) kali dari perkuliahan yang dijadwalkan. Dosen yang tidak dapat memberikan kuliah harus menginformasikan kepada Administrasi Akademik dan Kerjasama (AAK). Apabila ada perkuliahan yang tidak terselenggara, maka wajib diganti melalui kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa.

b. Mahasiswa

Mahasiswa harus menghadiri perkuliahan sekurang-kurangnya 80% atau 11 (sebelas) kali dari jumlah tatap muka. Kehadiran merupakan syarat untuk mengikuti ujian. Bila ketidakhadiran mahasiswa lebih dari 20% atau lebih dari 3 (tiga) kali dari tatap muka terjadwal, maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian.

3. Tata tertib perkuliahan

a. Dosen

Dosen yang mendapatkan penugasan mengajar dari Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Menghadiri rapat koordinasi dosen di awal semester;
- 2) Menyusun Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan Bahan Ajar sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang berlaku;

- 3) Menyampaikan materi pada perkuliahan sesuai dengan SAP yang telah disusun;
- 4) Menyerahkan soal ujian yang telah diotorisasi oleh dosen yang bersangkutan, AAK dan Kaprodi dalam bentuk *hardcopy/ softcopy* kepada AAK;
- 5) Berpakaian yang pantas dan rapi;
- 6) Hadir paling kurang 15 (lima belas) menit sebelum perkuliahan dimulai;
- 7) Mengisi daftar hadir perkuliahan secara *online/offline*;
- 8) Berperilaku sopan, baik di dalam maupun di luar kelas;
- 9) Tidak diperbolehkan makan dan merokok di dalam kelas;
- 10) Tidak diperkenankan menggunakan handphone selama perkuliahan.

b. Mahasiswa

Mahasiswa diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- 2) Tidak mengganggu jalannya perkuliahan;
- 3) Berperilaku sopan misalnya dalam komunikasi dengan dosen minimal mengucapkan salam kemudian menyebut nama dan menyampaikan keperluannya kepada dosen bersangkutan;
- 4) Berpakaian yang pantas dan rapi;
- 5) Hadir paling kurang 30 (tiga puluh) menit sebelum perkuliahan dimulai.
- 6) Mengisi daftar hadir yang disediakan.
- 7) Tidak diperbolehkan makan dan merokok di dalam kelas;
- 8) Turut memelihara barang inventaris milik Poltek STIA LAN Jakarta;
- 9) Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum maupun perkuliahan;
- 10) Tidak diperbolehkan menggunakan atribut kampus di luar kegiatan kampus (misalnya: demonstrasi,

kampanye partai politik dan sebagainya), kecuali izin dari pimpinan;

- 11) Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan kampus.

E. Cuti Akademik

Cuti Akademik adalah kondisi dimana mahasiswa tidak mengikuti kegiatan akademik selama periode tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan didasarkan atas persetujuan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.

1. Ketentuan Umum

- a. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik jika telah menempuh perkuliahan minimal satu semester;
- b. Cuti akademik dapat diambil maksimal dua semester selama masa studi baik berurutan maupun tidak;
- c. Selama cuti akademik, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik yang meliputi perkuliahan, pengajuan judul tesis, seminar proposal penelitian, seminar hasil penelitian, dan pembimbingan;
- d. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam masa studi;
- e. Mahasiswa yang mengajukan cuti wajib membayar Dana SPP sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Waktu pengajuan cuti akademik paling lambat dua minggu setelah perkuliahan semester berjalan;
- g. Pengajuan cuti akademik dapat diwakilkan dengan menyerahkan surat kuasa bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Prosedur Pengajuan

- a. Mahasiswa membuat surat permohonan cuti akademik yang ditujukan kepada Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan. Formulir Pengajuan Cuti dapat dilihat pada Contoh Formulir 1.
- b. Mahasiswa menyerahkan surat permohonan cuti akademik dengan melampirkan:
 - 1) Formulir Permohonan Cuti yang telah diisi;
 - 2) Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir;
 - 3) Surat Keterangan (apabila cuti alasan dinas atau sakit).

- c. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan menandatangani persetujuan/ ketidaksetujuan permohonan pengajuan cuti dimaksud dan ditembuskan ke Wadir I Bidang Akademik dan Kabag Keuangan dan Umum, serta arsip.
- d. Persetujuan cuti akademik hanya berlaku satu semester dan dapat diperpanjang maksimal satu kali.
- e. Mahasiswa yang tidak memperpanjang cuti akademik setelah masa cutinya berakhir, dianggap aktif kembali dan wajib mentaati semua ketentuan yang berlaku.
- f. Mahasiswa yang masa cutinya telah berakhir dan tidak melakukan perpanjangan masa cuti akademik harus melakukan registrasi untuk semester berikutnya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

F. Pemberhentian Status Kemahasiswaan

Status kemahasiswaan adalah keadaan yang menerangkan bahwa seseorang terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta. Sedangkan pemberhentian status kemahasiswaan adalah keadaan yang menerangkan bahwa seseorang sudah tidak terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta.

Pemberhentian Status Kemahasiswaan terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Pengunduran diri mahasiswa yang bersangkutan.
2. *Drop Out* (DO) yaitu pencabutan status kemahasiswaan sebagai mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. DO jika mahasiswa melewati masa studi yang telah ditentukan;
 - b. DO ditetapkan jika mahasiswa melanggar ketentuan pidana atau perdata setelah mendapat keputusan tetap dan mengikat dari pengadilan;
 - c. DO ditetapkan jika mahasiswa melanggar ketentuan susila dan etika yang diputuskan berdasarkan hasil rapat komite etik Senat Akademik Politeknik STIA LAN Jakarta.

DO dikuatkan dengan Keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta. Petikannya diberikan kepada pimpinan instansi yang memberikan ijin/tugas belajar dan Koordinator AAK.

G. Sistem Evaluasi Hasil Belajar

1. Komponen Evaluasi

Pengertian komponen evaluasi dalam pedoman ini adalah aspek-aspek yang berkontribusi pada pencapaian nilai maksimal suatu mata kuliah dan masing-masing komponen bersifat terpisah satu sama lain. Dengan kata lain, jika seorang mahasiswa tidak memenuhi satu komponen penilaian, yang bersangkutan akan kehilangan penilaian dari komponen tersebut, namun masih memungkinkan untuk mendapat nilai sekalipun bukan nilai yang maksimal/sempurna.

Penilaian dilakukan terhadap penguasaan pengetahuan, keterampilan dan/atau perilaku. Untuk itu, evaluasi hasil belajar untuk tiap mata kuliah dilakukan melalui beberapa komponen penilaian sebagai berikut:

a. Ujian Tengah Semester (UTS)

Ujian Tengah Semester diadakan pada pertemuan VIII. UTS dapat berupa ujian tulis di kelas, *take home exam*, presentasi, atau praktik.

b. Ujian Akhir Semester (UAS)

Ujian Akhir Semester diadakan pada pertemuan XVI. UTS dapat berupa ujian tulis di kelas, *take home exam*, presentasi, atau praktik.

c. Tugas Perkuliahan

Tugas perkuliahan dapat berupa Kajian Kepustakaan, Komentar, Kritik, Resensi Buku, Studi Lapangan, Studi Kasus, Makalah Individu dan/atau Makalah Kelompok, Tugas Praktik, Laporan Riset, Penyusunan *Policy Brief*. Jumlah tugas disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah

2. Jumlah tugas disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah.

Komponen lain dapat berupa:

- a. Kehadiran;
- b. Keaktifan di kelas;
- c. Kuis (apabila ada);
- d. Laporan hasil praktik/praktikum, partisipasi, kerja lapangan, laboratorium (apabila ada);
- e. Ujian praktikum/praktik (apabila ada).

3. Pembobotan Komponen Evaluasi

- a. Bobot tiap komponen penilaian yang digunakan dapat ditetapkan sama atau berbeda, tergantung pada bobot komponen yang diberikan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah yang bersangkutan berdasarkan rentang seperti terlihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Rentang Bobot Penilaian Tiap Komponen Untuk Nilai Akhir

Komponen Nilai Akhir	Bobot
Ujian Tengah Semester	10% - 35%
Ujian Akhir Semester	10% - 35%
Tugas Perkuliahan	30% - 80%
Jumlah	100%

- b. Proporsi bobot penilaian yang ditetapkan harus sesuai dengan RPS dan disampaikan oleh Dosen kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.

c. Penilaian UTS, UAS, dan Nilai Akhir

Penilaian dilakukan dengan menggunakan nilai huruf dan nilai angka, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Nilai UTS dan UAS ditunjukkan dalam bentuk nilai angka dengan sebaran nilai 0 sampai dengan 100.
- 2) Nilai akhir mata kuliah merupakan rekapitulasi seluruh komponen penilaian dan dinyatakan dalam bentuk nilai angka kemudian dikonversikan menjadi nilai huruf.

Tabel 4. Konversi Nilai Angka menjadi Nilai Huruf

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
Skala 0 – 100		
≥85	A	4
80 – 84,99	A-	3.7
75 – 79,99	B+	3.3
70 – 74,99	B	3
65 – 69,99	B-	2.7
60 – 64,99	C+	2.3
55 – 59,99	C	2
50 – 54,99	C-	1.7
45 – 49,99	D	1
<45	E	0

d. Ketentuan Mengenai Nilai dan Penilaian

- 1) Nilai kelulusan minimum suatu mata kuliah adalah B, kecuali nilai minimum mata kuliah Metodologi Penelitian Terapan adalah B+;
- 2) Dosen diperkenankan untuk mengubah nilai akhir mahasiswa jika nilainya belum memenuhi kelulusan minimum atau terjadi kesalahan dalam mekanisme penilaian melalui ujian ulang atau pemberian tugas dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
- 3) Nilai yang telah dikeluarkan oleh dosen dan telah diumumkan tidak dapat diubah;
- 4) Dosen pengampu mata kuliah bertanggung jawab sepenuhnya atas keabsahan nilai angka masing-masing komponen nilai akhir yang telah diumumkan;
- 5) Batas waktu penilaian mata kuliah dari dosen yaitu maksimal 4 minggu setelah UAS;
- 6) Perubahan nilai akhir (nilai huruf) hanya dapat dilakukan dengan menempuh kembali mata kuliah yang bersangkutan pada semester berikutnya dengan

ketentuan nilai suatu mata kuliah dibawah B-, kecuali nilai mata kuliah Metodologi Penelitian Terapan adalah B, harus diperbaiki dengan menempuh kembali mata kuliah bersangkutan pada semester berikutnya.

4. Jadwal dan Pelaksanaan UTS dan UAS

Jadwal UTS dan UAS diatur oleh AAK dan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan ujian. Adapun aturan pada saat pelaksanaan UTS dan UAS:

- a. Mahasiswa diwajibkan hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, kecuali UTS atau UAS bersifat *take home exam* dan hasil dikumpulkan melalui email.
- b. Ketentuan pelaksanaan ujian secara lengkap diatur tersendiri dalam Tata Tertib Ujian.

5. Ujian susulan UTS dan UAS

- a. Ujian susulan (baik UTS maupun UAS) adalah ujian yang dilaksanakan setelah jadwal ujian yang ditetapkan dilaksanakan.
- b. Mahasiswa yang tidak mengikuti UTS atau UAS karena tugas dinas atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dinas atau surat keterangan sakit dapat mengikuti ujian susulan.
- c. Untuk dapat mengikuti Ujian Susulan, mahasiswa secara langsung mengajukan permohonan kepada dosen mata kuliah dimaksud. Apabila diijinkan, dosen yang bersangkutan menentukan jenis pelaksanaan ujian dan mengkoordinasikannya dengan AAK.
- d. Tempat pelaksanaan ujian untuk sifat ujian tertulis dilaksanakan di kampus Politeknik STIA LAN Jakarta.
- e. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian susulan setelah 14 hari kerja pelaksanaan UTS/UAS.

6. Penyerahan dan Pengumuman nilai

Dosen diwajibkan menginput dan mengumumkan nilai ujian paling lambat 15 hari kerja untuk UTS dan 10 hari kerja untuk UAS setelah mata kuliah diujikan. Dalam penilaian, dosen diberikan kebebasan dalam pembobotan

penilaian (prosentase). Apabila melewati batas waktu maka nilai mahasiswa akan ditetapkan B oleh Prodi.

Apabila ada mahasiswa yang keberatan dengan nilai yang diberikan oleh dosen, maka diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada dosen paling lambat lima hari kerja setelah nilai diumumkan.

7. Indeks Prestasi (IP) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

a. Indeks Prestasi (IP) adalah nilai rata-rata yang diperoleh mahasiswa setelah menempuh sejumlah mata kuliah pada satu semester.

Cara menghitung IP

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i \cdot B_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Keterangan:

IP : Indeks Prestasi

\sum : Jumlah

K : Kredit (bobot SKS mata kuliah)

B : Bobot nilai huruf

i : Mata kuliah ke-i

n : Jumlah mata kuliah

Maksud rumus tersebut adalah bahwa IP merupakan angka rata-rata yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Maksud rumus tersebut adalah bahwa IP merupakan angka rata-rata dari:

Jumlah perkalian sks mata kuliah (K) dengan bobot (B) dibagi dengan jumlah seluruh mata kuliah yang diambil.

Contoh:

Seorang mahasiswa Program Studi Magister Konsentrasi Manajemen Keuangan Negara bernama

Fida telah menyelesaikan perkuliahan Semester I dengan hasil seperti terlihat pada tabel 5.

Tabel 5. Contoh Perhitungan Indeks Prestasi (IP)

Mata Kuliah	SKS (K)	Konversi Nilai ke Bobot		Nilai (K x B)
		Huruf	Bobot	
Teori Administrasi Publik	3	A -	3,7	11,1
Kebijakan Publik dan Aplikasi	3	A	4	12
Teori Pembangunan dan Perubahan Sosial	3	B+	3,3	9,9
Perencanaan SDM	3	B	3	9
Jumlah	12			42

Berdasarkan rumus perhitungan IP, maka IP untuk Fida adalah:

$$\frac{42}{12} = 3.5$$

- b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yaitu IP yang perhitungannya didasarkan pada seluruh mata kuliah yang telah ditempuh.

IPK dihitung dengan cara menjumlahkan keseluruhan nilai mata kuliah sampai semester terakhir yang ditempuh untuk kemudian dibagi total SKS yang telah ditempuh sampai dengan semester terakhir.

Contoh:

Pada semester II mahasiswa bernama Mega telah menyelesaikan perkuliahan dengan hasil seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Contoh Perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif

Mata Kuliah	SKS (K)	Konversi Nilai ke Bobot		Nilai (K x B)
		Huruf	Bobot	
Manajemen & Pengukuran Kinerja Keuangan Negara	3	B	3	9
Akutansi Pemerintahan	3	B-	2,7	8,1
Kebijakan Moneter dan Fiskal	3	B	3	9
Metodologi Penelitian Administrasi	3	A	4	12
Jumlah	12			38,1

Berdasarkan perhitungan, maka IP semester II untuk Mega adalah: $\frac{38,1}{12} = 3,175$

Sedangkan perhitungan IPK Mega sampai dengan semester II adalah:

Total K x N sampai dengan semester II adalah :

$$42 + 38,1 = 80,1$$

Total SKS sampai dengan semester II adalah $12 + 12 = 24$

Maka IPK Mega sampai dengan semester II adalah

$$\frac{80,1}{24} = 3,33$$

8. Kartu Hasil Studi (KHS)

- KHS adalah laporan hasil evaluasi belajar mahasiswa yang memuat nilai mata kuliah yang dicapai mahasiswa dalam satu semester, Indeks Prestasi (IP), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- Penyerahan KHS dilaksanakan pada saat pelaksanaan Bursa sesuai jadwal yang ditentukan.

9. Transkrip nilai

- Transkrip nilai adalah dokumen yang menunjukkan hasil evaluasi belajar mahasiswa untuk keseluruhan mata kuliah yang telah ditempuh dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

- b. Hanya mata kuliah yang lulus yang diperhitungkan dalam transkrip.
- c. Transkrip nilai diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dan telah menyelesaikan seluruh persyaratan administratif.

H. Penulisan Tugas Akhir

1. Tugas akhir mahasiswa Program Magister Terapan adalah tugas penyusunan karya tulis ilmiah sebagai persyaratan untuk kelulusan Program Magister Terapan APN;
2. Tugas akhir dapat berbentuk makalah kebijakan (*policy paper*) atau tesis;
3. Mahasiswa mengajukan usulan tugas akhir sesuai dengan konsentrasinya pada semester 1;
 - a. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing tugas akhir dalam penyusunan usulan Tugas Akhir,
 - b. Mahasiswa mendapat Dosen Pembimbing Tugas Akhir pada semester 1 setelah UTS.
4. Mahasiswa dapat berpindah dari makalah kebijakan ke tesis atau sebaliknya dari tesis ke makalah kebijakan sebelum dilaksanakan ujian tugas akhir;
5. Tata cara penulisan tugas akhir diatur dalam Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta;
6. Lulus uji plagiarisme, dengan batas toleransi kemiripan yang ditentukan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta.

Tabel 7. Persyaratan Seminar Proposal Tugas Akhir

No	Komponen	Persyaratan
1	Nilai	Nilai minimum mata kuliah yang pernah diambil adalah B kecuali mata kuliah Metodologi Penelitian Administrasi Terapan minimum nilainya adalah B+.
2	Dana SPP	Lunas sampai semester berjalan

Mahasiswa dapat mengusulkan nama calon pembimbing tugas akhir, akan tetapi proses penentuannya menjadi kewenangan Politeknik STIA LAN Jakarta. Pengajuan tugas

akhir dan pembimbing dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan usulan tugas akhir dan menyampaikannya kepada Ketua Program Studi.
- b. Ketua Program Studi menelaah kesesuaian topik yang diajukan oleh mahasiswa sesuai dengan konsentrasinya. Jika sesuai, Ketua Program Studi mengusulkan pembimbing dan mengajukan berkas usulan kepada Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta untuk penetapan Pembimbing melalui Wakil Direktur (Wadir) I Bidang Akademik.
- c. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta melalui Wadir I Bidang Akademik menelaah berkas usulan topik dari mahasiswa dan usulan pembimbing dari ketua program studi. Jika disetujui, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta melalui Wadir I Bidang Akademik menetapkan dan menugaskan pembimbing tugas akhir. Jika belum disetujui, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta melalui Wadir I Bidang Akademik mengembalikan usulan tersebut kepada Ketua Program Studi untuk diperbaiki.
- d. Penunjukan dan/atau penetapan pembimbing dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara topik tugas akhir yang diusulkan dengan kompetensi dosen pembimbing yang bersangkutan.

I. Pembimbingan

Mahasiswa melakukan proses bimbingan dengan pembimbing setelah memperoleh Surat Penugasan Pembimbingan. Penulisan tugas akhir diatur dalam Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta. Pembimbingan dilakukan oleh 2 orang dosen. Pembimbing I adalah Penasihat Akademik (PA) mahasiswa. Pembimbing I dan II bersama-sama bertugas membimbing mahasiswa baik substansi maupun metodologi. Jika terdapat perbedaan pendapat diantara Pembimbing I dan II, diselesaikan melalui forum yang melibatkan Wadir I, Kajur dan Kaprodi.

J. Seminar Proposal Tugas Akhir

Seminar proposal tugas akhir adalah kegiatan penyajian rencana tugas akhir mahasiswa di hadapan pembahas, pembimbing, dan peserta seminar lainnya. Pada kegiatan ini, mahasiswa harus menyajikan BAB I Latar Belakang, BAB II Tinjauan Pustaka, dan BAB III Metodologi serta dilampiri instrumen penelitian yang akan digunakan.

a. Waktu Pendaftaran

Mahasiswa dapat mendaftar untuk melaksanakan Seminar Proposal Tugas Akhir pada semester 2 dan telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian Administrasi Terapan. Pendaftaran dilaksanakan setiap hari pada jam kerja di AAK. Mahasiswa wajib mendaftarkan diri untuk mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir selambat-lambatnya 1 minggu sebelum pelaksanaan seminar.

b. Persyaratan

- 1) Terdaftar pada tahun akademik yang berjalan;
- 2) Telah melunasi SPP sampai dengan semester berjalan dan biaya seminar tugas akhir;
- 3) Telah memenuhi batas minimal 1 (satu) bulan dari diterbitkannya surat penugasan dosen pembimbing;
- 4) Melampirkan bukti konsultasi dengan Pembimbing minimal 4 kali pertemuan;
- 5) Menyerahkan naskah proposal tugas akhir yang berisi Bab I-III.

c. Mengirimkan proposal tugas akhir diserahkan <https://www.stialan.ac.id/magister> dengan melampirkan bukti konsultasi pembimbing, proposal tugas akhir, formulir persetujuan proposal tugas akhir. Isi dan sistematika naskah proposal tugas akhir harus disesuaikan dengan Pedoman Penulisan Tugas Akhir Politeknik STIA LAN Jakarta.

d. Tim Penguji

Tim penguji terdiri dari:

- 1) Pembimbing Tugas Akhir
- 2) Pembahas

Pembahas adalah dosen Magister Terapan APN Politeknik STIA LAN Jakarta yang ditetapkan oleh Direktur

Politeknik STIA LAN Jakarta atas usul Ketua Program Studi dengan kompetensi sesuai dengan topik yang dibahas dan memberikan masukan yang konstruktif.

e. Pelaksanaan

- 1) Seminar Proposal tugas akhir dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan AAK dan dilaksanakan secara terbuka;
- 2) Seminar Proposal tugas akhir dihadiri oleh Pembimbing dan Pembahas. Pembahas yang tidak hadir akan digantikan oleh Dosen yang ditunjuk oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta yang dinilai mempunyai kompetensi yang sesuai dengan topik yang diujikan.
- 3) Pelaksanaan Seminar Proposal Tugas Akhir harus dihadiri oleh minimal 1 dosen pembimbing.
- 4) Pada saat pelaksanaan Seminar Proposal tugas akhir, dosen pembimbing dan pembahas memberikan masukan dan catatan perbaikan terkait proposal tugas akhir mahasiswa. Butir-butir Panduan Telaahan Seminar Proposal Tugas Akhir dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Butir-Butir Panduan Telaahan Seminar Proposal Tugas Akhir

Naskah Proposal/Usulan Tugas Akhir
1. Kejelasan Permasalahan
2. Kejelasan/ Relevansi Dukungan Teori/ Konsep
3. Kejelasan Penggunaan Metode Penelitian
4. Ketepatan Penggunaan Bahasa Indonesia
5. Ketepatan Teknik Penulisan
Kemampuan Mahasiswa
1. Pemahaman Permasalahan Tugas Akhir
2. Pemahaman Konsep Kunci/ Variabel Tugas Akhir
3. Pemahaman Metodologi

- 5) Perbaikan hasil Seminar Proposal Tugas Akhir, mahasiswa melakukan konsultasi dengan pembahas dan pembimbing yang memberikan catatan perbaikan sampai dengan mendapatkan persetujuan;
- 6) Konsultasi dalam rangka perbaikan hasil Seminar Proposal Penelitian dilakukan terlebih dahulu kepada Pembahas sebelum kepada Pembimbing;

- 7) Persetujuan dari Pembahas dan Pembimbing dibuktikan dengan tanda tangan pada lembar catatan perbaikan;
 - 8) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Pembahas dengan Pembimbing, maka Pembimbing mempunyai hak untuk mengambil keputusan.
- f. Pengumpulan data (Tugas Akhir berbentuk Tesis/Policy Paper)
- 1) Pengumpulan data dapat dilakukan setelah mahasiswa lulus seminar proposal penelitian dan telah mendapatkan persetujuan atas revisi proposal penelitian dari pembimbing serta pembahas seminar;
 - 2) Untuk melakukan pengumpulan data, mahasiswa harus mendapatkan surat ijin pengantar pengumpulan data dari AAK;
 - 3) Surat ijin pengantar dikeluarkan setelah mahasiswa mengumpulkan instrumen penelitian atau pedoman wawancara dan dokumen lain yang dianggap perlu;
 - 4) Setelah melakukan pengumpulan data mahasiswa harus mendapatkan surat keterangan telah melakukan pengumpulan data dari instansi/tempat penelitian yang harus dilampirkan dalam tesis. Untuk penelitian studi literatur tidak memerlukan surat keterangan yang dimaksud.
- g. Seminar Hasil Penelitian (Tugas Akhir berbentuk Tesis)
- Seminar Hasil Penelitian adalah kegiatan penyajian hasil penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa Program Magister, di hadapan tim pembahas secara tertutup. Pada kegiatan ini, mahasiswa harus menyajikan seluruh hasil penulisan tesisnya.
- 1) Waktu pendaftaran
Pendaftaran dilaksanakan setiap hari pada jam kerja. Mahasiswa wajib mendaftarkan diri untuk mengikuti seminar hasil penelitian selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan seminar.

2) Persyaratan

- a) Sekurang-kurangnya 1 bulan dari diterbitkannya surat pengantar penelitian
- b) Masih terdaftar sebagai mahasiswa (telah membayar Dana SPP sampai semester berjalan);
- c) Telah lulus seluruh mata kuliah dengan nilai minimal B dan Metodologi Penelitian Terapan adalah minimum B+;
- d) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,75;
- e) Melampirkan bukti telah mengikuti seminar proposal penelitian dengan ketentuan:
 - i. Sebagai penyaji 1 kali
 - ii. Sebagai pembahas minimal 2 kali
 - iii. Sebagai peserta biasa minimal 5 kali
- f) Menyerahkan bukti konsultasi dengan Pembimbing;
- g) Menyerahkan Formulir Kesiapan Seminar Hasil Penelitian yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan Pembimbing;
- h) Menyerahkan Naskah Hasil Penelitian pada laman <https://www.stialan.ac.id/magister> dengan melampirkan bukti konsultasi pembimbing, naskah hasil penelitian, formular persetujuan seminar hasil penelitian. Isi Naskah Hasil Penelitian adalah Bab I sampai dengan Bab IV. Adapun sistematika penulisan Naskah Hasil Penelitian, harus disesuaikan dengan Panduan Penulisan Tugas Akhir Politeknik STIA LAN Jakarta. Pada Naskah Hasil Penelitiannya, mahasiswa melampirkan hal-hal berikut ini:
 - i. Bukti persetujuan seminar hasil penelitian yang ditandatangani oleh Pembimbing;
 - ii. Pernyataan keaslian Naskah Hasil Penelitian yang ditandatangani oleh mahasiswa di atas materai senilai Rp. 10.000; yang disimpan pada halaman setelah cover dalam naskah;
 - iii. Abstrak berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris;
 - iv. Lampiran rekapitulasi hasil perhitungan data (jika

- dilakukan);
- v. Lampiran transkrip/catatan tertulis hasil wawancara (jika dilakukan);
 - vi. Lampiran catatan tertulis hasil observasi (jika dilakukan);
 - vii. Bukti/ surat melakukan penelitian asli (bukan salinan) dari lokus penelitian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - viii. Dalam hal tidak bisa mendapatkan bukti/surat sebagaimana dinyatakan dalam point (g) di atas, mahasiswa harus membuat pernyataan tertulis bahwa benar-benar telah melakukan penelitian lapangan dan ditandatangani bersama pembimbing serta diketahui oleh program studi.
- 3) Tim Penguji
Tim penguji ditetapkan oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta atas usul Ketua Program Studi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.
- 4) Pelaksanaan
- a) Seminar Hasil Penelitian dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan sekretariat,
 - b) Seminar Hasil Penelitian harus dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Untuk Anggota, sekurangnya, salah satunya adalah Pembimbing Tesis,
 - c) Apabila salah satu dari anggota tim pembahas tidak hadir pada waktu pelaksanaan ujian, digantikan oleh dosen yang ditunjuk oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta yang dinilai mempunyai kompetensi yang sesuai dengan topik yang diujikan,
 - d) Jika kedua pembimbing tidak hadir maka dilakukan penjadwalan ulang pelaksanaan seminar hasil,
 - e) Pembahasan
Panduan pembahasan dalam Seminar Hasil Penelitian dapat dilihat pada tabel 9, pada halaman berikut:

**Tabel 9. Butir Butir Panduan Pembahasan
Seminar Hasil Penelitian**

Panduan Penilaian
Naskah Hasil Penelitian
1. Kejelasan Permasalahan
2. Kejelasan/Relevansi Dukungan Teori/Konsep
3. Kejelasan Penggunaan Metode Penelitian
4. Ketepatan Temuan/Kedalaman Hasil Analisis
5. Ketepatan Penggunaan Bahasa Indonesia
6. Ketepatan Teknik Penulisan
Kemampuan Mahasiswa
1. Penguasaan Hasil Penelitian
2. Penguasaan Metodologi
3. Kemampuan Berfikir Logis

- 5) Prosedur Perbaikan Hasil Seminar Hasil Penelitian
 - a) Mahasiswa melakukan konsultasi dengan seluruh anggota tim pembahas yang memberikan catatan perbaikan sampai dengan mendapatkan persetujuan;
 - b) Konsultasi dalam rangka perbaikan hasil Seminar Hasil Penelitian dilakukan terlebih dahulu kepada anggota tim pembahas sebelum kepada Pembimbing;
 - c) Persetujuan dari masing-masing anggota tim pembahas dibuktikan dengan tanda tangan pada lembar catatan perbaikan;
 - d) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara anggota Tim Pembahas dengan Pembimbing, maka Pembimbing mempunyai hak untuk mengambil keputusan.

- 6) Ujian Tugas Akhir (Ujian Tesis)

Ujian tesis adalah ujian akhir untuk penulisan tesis yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Magister Terapan dalam penyelesaian studinya.

 - a) Waktu pendaftaran
Pendaftaran dilaksanakan setiap hari pada jam kerja.
 - b) Persyaratan
 - i. Masih terdaftar sebagai mahasiswa (telah

- membayar Dana SPP sampai semester berjalan);
- ii. Telah mengikuti Seminar Hasil Proposal Penelitian;
 - iii. Menyerahkan bukti telah memenuhi nilai minimal TOEFL atau yang sederajat sesuai persyaratan sebagai mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta
 - iv. Menyerahkan bukti konsultasi perbaikan seminar hasil penelitian dengan Pembimbing;
 - v. Menyerahkan Formulir Kesiapan Ujian Tesis yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan Pembimbing;
 - vi. Menyerahkan naskah tesis hasil perbaikan seminar hasil penelitian melalui <https://stialan.ac.id/magister> untuk kemudian diserahkan kepada tim penguji. Mahasiswa melampirkan hal-hal di bawah ini pada tugas akhirnya:
 - pernyataan keaslian naskah tesis yang ditandatangani di atas materai senilai Rp. 10.000; yang disimpan pada halaman setelah cover dalam tesis;
 - abstrak berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris;
 - vii. Menyerahkan bukti satu makalah yang sudah dipublikasikan pada jurnal nasional atau sekurang-kurangnya bukti penerimaan untuk publikasi (*Letter of Acceptance*) dari pengelola jurnal nasional. Makalah dimaksud memuat nama mahasiswa sebagai penulis pertama serta dosen pembimbing sebagai penulis kedua dan seterusnya;
 - viii. Menyerahkan bukti telah memenuhi standar anti plagiarisme tugas akhir Politeknik STIA LAN Jakarta, dengan hasil analisis kemiripan (*similarity analysis*) tidak lebih dari 25%;
 - ix. Menyerahkan bukti telah bertindak sebagai pembicara sekurang-kurangnya satu kali dalam seminar/ konferensi/ simposium Internasional atau nasional;

- x. Menyerahkan bukti kepesertaan minimal 1 kali Bedah Buku dan 1 kali Kuliah Umum yang diselenggarakan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta atau Lembaga Administrasi Negara;
 - xi. Menyerahkan Pas Photo hitam putih 3 (tiga) bulan terakhir (ukuran 4x6: 4 lembar) dengan ketentuan bahwa Pria menggunakan jas almamater dan berdasi, wanita menggunakan jas almamater dengan pakaian terang;
 - xii. Mengisi Formulir Persyaratan Ujian Tesis.
- c) Tim Penguji
- Tim penguji ditetapkan oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta atas usul Ketua Program Studi, dengan mengutamakan anggota Tim penguji pada saat seminar hasil penelitian. Tim Penguji terdiri dari:
- i. Ketua yaitu Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta atau Wakil Direktur, Unsur Prodi dan dosen tetap yang ditunjuk oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
 - ii. Sekretaris merangkap anggota yaitu Wakil Direktur, Ketua Program Studi, atau dosen yang ditunjuk oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
 - iii. Anggota yang terdiri dari dosen pembimbing tesis dan seorang dosen penguji.
- d) Pelaksanaan
- i. Ujian Tesis dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara terbuka;
 - ii. Ujian Tesis harus dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan anggota. Untuk Anggota, sekurang-kurangnya, salah satunya adalah Pembimbing Tesis;
 - iii. Apabila salah satu dari anggota tim pembahas tidak hadir pada waktu pelaksanaan ujian, digantikan oleh dosen yang ditunjuk oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta yang dinilai mempunyai kompetensi yang sesuai dengan topik yang diujikan;

- iv. Jika kedua pembimbing tidak hadir maka dilakukan penjadwalan ulang pelaksanaan ujian Tesis;
 - v. Nilai dari pembimbing yang tidak hadir pada waktu pelaksanaan ujian akan digabungkan dengan nilai dari dosen/ penguji pengganti.
- e) Penilaian
- i. Penilaian merupakan proses identifikasi kelayakan naskah Tesis dan kemampuan mahasiswa dalam mempertahankannya. Butir-butir panduan penilaian dalam Ujian Tesis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Butir Butir Panduan Penilaian Ujian Tesis

Naskah Tesis
1. Kejelasan Permasalahan
2. Kejelasan/Relevansi Dukungan Teori/Konsep
3. Kejelasan Penggunaan Metode Penelitian
4. Ketepatan Temuan/Kedalaman Hasil Analisis
5. Ketepatan Perumusan Kesimpulan dan Saran
6. Ketepatan Penggunaan Bahasa Indonesia
7. Ketepatan Teknik Penulisan
Kemampuan Mahasiswa
1. Penguasaan Hasil Penelitian
2. Penguasaan Bidang Keilmuan/Program Studi
3. Penguasaan Metodologi
4. Kemampuan Berpikir Logis

- ii. Bobot penilaian ujian Tesis antara komponen naskah Tesis dan kemampuan mahasiswa adalah 50:50.
- f) Kelulusan/ ketidاكلulusan dan ketentuan perbaikan
- i. Kelulusan/ ketidاكلulusan ditentukan secara musyawarah oleh penguji secara tertutup setelah mahasiswa selesai diuji.
 - ii. Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Tesis jika mendapatkan nilai serendah-rendahnya 70. Nilai Ujian Tesis dan konversinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Nilai Angka dan Nilai Huruf Ujian Tesis

Nilai Angka	Nilai Huruf
Skala 0 – 100	
≥85	A
80– 84,99	A-
75 – 79,99	B+
70 – 74,99	B
65 – 69,99	B-
60 – 64,99	≤ C+ (Tidak lulus)

- iii. Setelah melaksanakan ujian tesis, mahasiswa harus memperbaiki naskah tesis selambat-lambatnya 2 bulan sejak tanggal ujian tesis. Apabila dalam waktu tersebut mahasiswa tidak dapat menyelesaikannya maka kelulusannya dibatalkan dan mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti ujian ulang;
- iv. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian tesis harus memperbaiki naskah tesis dan diberi kesempatan ujian ulang selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal ujian tesis. Ujian ulang diberikan 1 kali. Apabila ternyata dalam kesempatan ujian ulang tersebut mahasiswa masih dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal. Mahasiswa yang bersangkutan dapat memperoleh Surat Keterangan Pernah Kuliah (SKPK) di Politeknik STIA LAN Jakarta beserta daftar nilai mata kuliah yang telah ditempuh;
- v. Pengumuman kelulusan/ ketidakkelulusan
Pengumuman kelulusan/ ketidakkelulusan disampaikan pada hari yang sama setelah ujian tesis. Dalam penentuan kelulusan, tim penguji wajib untuk berunding dalam rangka memutuskan kelulusan/ ketidakkelulusan mahasiswa.
 - i) Prosedur Perbaikan Hasil Ujian Tesis
 - i. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan seluruh anggota tim penguji yang memberikan catatan

- perbaikan sampai dengan mendapatkan persetujuan;
- ii. Konsultasi dalam rangka perbaikan hasil Ujian Sidang dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
 - a) Pembahas
 - b) Sekretaris Sidang
 - c) Ketua Sidang
 - d) Pembimbing
 - iii. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Pembahas dan/atau Sekretaris Sidang di satu pihak dengan Pembimbing di pihak lain, maka Pembimbing mempunyai hak untuk mengambil keputusan.
 - a) Selanjutnya seluruh tim penguji wajib menandatangani tesis mahasiswa;
 - b) Persetujuan dari masing-masing anggota tim penguji dibuktikan dengan tanda tangan pada lembar catatan perbaikan;
 - c) Tesis yang telah lengkap dan dijilid ditandatangani oleh tim penguji dan distempel Politeknik STIA LAN Jakarta pada sebelah kiri tanda tangan ketua tim penguji.
- h) Penulisan Tugas Akhir berbentuk Makalah Kebijakan (*Policy Paper*)
- i. Penulisan makalah kebijakan dapat dilakukan setelah lulus Seminar Proposal Tugas Akhir dan telah mendapatkan persetujuan atas revisi proposal Tugas Akhir dari Pembimbing serta Pembahas seminar;
 - ii. Setelah melakukan penulisan makalah kebijakan mahasiswa berdasarkan persetujuan pembimbing mendaftarkan makalahnya pada salah satu: jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, atau jurnal internasional bereputasi.
- i) Ujian Tugas Akhir (Makalah Kebijakan)
- Ujian makalah kebijakan dilaksanakan setelah mahasiswa menerima surat persetujuan publikasi

(*Letter of Acceptance*).

i. Waktu pendaftaran

Pendaftaran dilaksanakan setiap hari pada jam kerja. Mahasiswa wajib mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian makalah kebijakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah mahasiswa menerima surat persetujuan publikasi (*Letter of Acceptance*).

ii. Persyaratan

a) Masih terdaftar sebagai mahasiswa (telah membayar dana SPP sampai semester berjalan);

b) Telah lulus seluruh mata kuliah dengan nilai minimal B dan Metodologi Penelitian Terapan adalah minimum B+;

c) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,00;

d) Melampirkan bukti telah mengikuti seminar proposal penelitian dengan ketentuan:

- sebagai penyaji satu kali
- sebagai pembahas minimal dua kali
- sebagai peserta biasa minimal lima kali

e) Menyerahkan bukti telah memenuhi nilai minimal TOEFL atau yang sederajat sesuai persyaratan sebagai mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta

f) Menyerahkan Formulir Kesiapan Ujian makalah kebijakan yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan pembimbing;

g) Menyerahkan Naskah Makalah Kebijakan sebanyak 6 buah kepada AAK untuk kemudian diserahkan kepada tim penguji. Mahasiswa melampirkan hal-hal di bawah ini pada tugas akhirnya:

- pernyataan keaslian naskah tesis yang ditandatangani di atas materai senilai Rp. 10.000; yang disimpan pada halaman setelah *cover* dalam tesis;
- abstrak berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris;

h) Melampirkan bukti makalah yang sudah

dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau sekurang-kurangnya bukti penerimaan untuk publikasi (*Letter of Acceptance*) dari pengelola jurnal nasional terakreditasi. Makalah kebijakan dimaksud memuat nama mahasiswa sebagai penulis pertama serta dosen pembimbing sebagai penulis kedua dan seterusnya;

- i) Menyerahkan bukti telah memenuhi standar anti plagiarisme tugas akhir Politeknik STIA LAN Jakarta, dengan hasil analisis kemiripan (*similarity analysis*) tidak lebih dari 25%;
- j) Menyerahkan bukti telah bertindak sebagai pembicara sekurang-kurangnya satu kali dalam seminar/ konferensi/ simposium Internasional atau nasional;
- k) Menyerahkan bukti kepesertaan minimal 1 kali Bedah Buku dan 1 kali Kuliah Umum yang diselenggarakan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta atau Lembaga Administrasi Negara.
- l) Menyerahkan Pas Photo hitam putih 3 (tiga) bulan terakhir (ukuran 4x6: 4 lembar) dengan ketentuan bahwa Pria menggunakan jas almamater dan berdasi, wanita menggunakan jas almamater dengan pakaian terang;
- m) Mengisi Formulir Persyaratan Ujian Makalah Kebijakan.

iii. Tim Penguji Makalah Kebijakan

Tim penguji ditetapkan oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta atas usul Ketua Program Studi yang terdiri dari:

- a) Ketua yaitu Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta atau Wakil Direktur, Unsur Prodi dan dosen tetap yang ditunjuk oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
- b) Sekretaris merangkap anggota yaitu Wakil Direktur, Ketua Program Studi, atau dosen yang

ditunjuk oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;

c) Anggota yang terdiri dari dosen pembimbing tesis dan seorang dosen penguji.

iv. Pelaksanaan Ujian

- a) Ujian Makalah Kebijakan dilakukan melalui penilaian tertulis oleh tim penilai makalah kebijakan yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris, Pembahas, dan 2 orang Pembimbing;
- b) Penilaian makalah kebijakan meliputi aspek jurnal mahasiswa mengikuti tabel 12 berikut.

Tabel 12. Indeks Jurnal dan Nilai Huruf

Indeks Jurnal	Nilai Huruf
Internasional bereputasi	A
Sinta 1 – 3	A
Sinta 4 – 6	A-

v. Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan tidak lulus jika tidak berhasil menunjukkan *Letter of Acceptance (LoA)* sampai habis masa studinya;

7) Yudisium

Yudisium adalah penentuan nilai (lulus) suatu ujian magister lengkap (dalam perguruan tinggi). Yudisium adalah suatu keputusan untuk seorang mahasiswa, dimana ia dinyatakan telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sehingga dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar magister.

Yudisium diberikan setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian tugas akhir dan menyerahkan naskah Makalah Kebijakan atau Tesis yang telah diperbaiki dan ditandatangani oleh tim penguji baik dalam bentuk *Hard Copy* dan *Soft Copy*.

K. Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Ijazah diterbitkan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta disertai dengan transkrip akademik. Ijazah merupakan dokumen yang menerangkan kelulusan mahasiswa dalam menempuh program pendidikan. Dalam kaitannya dengan ijazah, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

1. Politeknik STIA LAN Jakarta memberikan ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
2. Pemberian ijazah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Ijazah dapat dicabut sewaktu-waktu oleh Politeknik STIA LAN Jakarta apabila yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran etika akademik.
4. Transkrip akademik merupakan dokumen prestasi nilai mata kuliah yang diperoleh mahasiswa selama mengikuti kuliah di Politeknik STIA LAN Jakarta dengan perolehan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

L. Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang menerangkan bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai program studi yang diambil. Dalam kaitannya dengan ijazah dan SKPI, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

1. Salinan ijazah diberikan setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
2. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diserahkan selambat-lambatnya saat penyerahan ijazah.
3. Ijazah asli diberikan setelah pelaksanaan wisuda.

M. Sertifikasi Kompetensi

Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta disarankan untuk memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya, dan mata kuliah yang diampu serta bidang lain yang mendukung keahliannya.

N. Gelar

Gelar akademik adalah gelar yang diberikan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta kepada mahasiswa yang telah lulus ujian sidang. Pemberian Gelar Akademik, diatur berdasarkan Keputusan Bersama Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Politeknik STIA LAN Bandung, dan Politeknik STIA LAN Makassar. Penggunaan gelar akademik M.Tr.A.P ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar tersebut.

O. Wisuda

Wisuda adalah kegiatan pengukuhan kelulusan mahasiswa dalam jenjang dan program studi yang diikutinya. Wisuda wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa magister terapan Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah dinyatakan lulus. Waktu pelaksanaan Wisuda ditentukan oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta minimal satu kali dalam setahun. Pendaftaran wisuda dimulai sejak mahasiswa yang bersangkutan menyerahkan tugas akhir. Batas akhir pendaftaran wisuda adalah satu minggu sebelum pelaksanaan wisuda, atau sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta.

a) Persyaratan wisuda

- i. Telah membayar uang wisuda sesuai PP Tarif;
- ii. Telah mendapatkan yudisium;
- iii. Tanda bukti penyerahan Tugas Akhir final dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* dari perpustakaan;
- iv. Telah menyerahkan buku sebagai sumbangan kepada perpustakaan sesuai judul/ tema buku yang telah ditentukan oleh Kepala Perpustakaan atau Ketua program Studi yang diterbitkan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dan sesuai dengan konsentrasi mahasiswa.

b) Pendaftaran wisuda merupakan salah satu syarat untuk pengambilan ijazah.





INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI

**D
A
N
A
L
U
M
N
I

M
A
H
A
S
I
S
W
A**

BAB

V

A. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

1. Hak

Setiap mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta berhak:

- a. Memperoleh pembelajaran;
- b. Mengikuti semua kegiatan kemahasiswaan yang telah diprogramkan Politeknik STIA LAN Jakarta;
- c. Memperoleh pelayanan dan mempergunakan fasilitas yang tersedia menurut peraturan-peraturan yang berlaku;
- d. Mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diperoleh/dicapainya.
- e. Menyampaikan saran, pendapat dan keinginan melalui jalur organisasi kemahasiswaan dan jalur akademis yang ditentukan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

2. Kewajiban

Setiap mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta berkewajiban:

- a. Mematuhi kode etik mahasiswa;
- b. Membayar biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Menjaga integritas sivitas akademika dan mempertahankan kehormatan almamater, bangsa, dan sosial;
- d. Menjaga integritas pribadinya sebagai aparatur terdidik yang menjaga nilai-nilai kebenaran ilmiah, kejujuran, intelektual serta kepribadian nasional;
- e. Membantu dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan program-program akademis dan non-akademis Politeknik STIA LAN Jakarta;
- f. Berlaku sopan sebagai seorang mahasiswa dan aparatur, seperti dalam cara berpakaian, cara bergaul, dan sikap lain yang mencerminkan seorang aparatur terdidik;
- g. Mentaati peraturan tata tertib yang berlaku;

- h. Mengikuti, menjaga dan mempertahankan tata tertib kehidupan kampus.

B. Kegiatan Mahasiswa

Kegiatan kemahasiswaan terdiri dari kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik dan non-akademik, sebagai berikut:

1. Kegiatan Kemahasiswaan yang bersifat akademik meliputi:
 - a. Penelitian
 - b. Pengabdian pada Masyarakat
 - c. Penulisan Karya Tulis Ilmiah
 - d. Kuliah Umum
 - e. Seminar
 - f. Bedah buku
 - g. Kegiatan akademik lainnya.

2. Kegiatan Kemahasiswaan yang bersifat non-akademik

Program Kegiatan Kemahasiswaan yang bersifat non-akademik, yaitu program kegiatan ekstrakurikuler meliputi: olah raga, kesenian, kerohanian, pembinaan mental, dan kegiatan sosial.

C. Waktu

Pelaksanaan program kegiatan kemahasiswaan dilakukan sepanjang tahun akademik.

D. Pendanaan

Pendanaan kegiatan kemahasiswaan bersumber dari anggaran Politeknik STIA LAN Jakarta dan sumber lainnya.

E. Kegiatan Kunjungan Mahasiswa

1. Kunjungan dan kegiatan-kegiatan mahasiswa Magister Terapan Prodi APN ke luar kampus yang mengatasnamakan Politeknik STIA LAN Jakarta atau menunjukkan dirinya sebagai mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta harus sepengetahuan dan seizin tertulis Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.

2. Penerimaan kunjungan rombongan dari luar kampus harus sepengetahuan dan seizin tertulis Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
3. Setiap kegiatan kemahasiswaan Politeknik STIA LAN Jakarta baik berupa kegiatan akademik maupun non-akademik yang mengikutsertakan mahasiswa luar Politeknik STIA LAN Jakarta harus dengan seizin tertulis Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.

F. Bimbingan Mahasiswa Tugas Belajar (TB)

1. Kegiatan Mahasiswa TB

Selain wajib mematuhi ketentuan-ketentuan umum yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta, mahasiswa TB wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan khusus untuk mahasiswa TB, yaitu sebagai berikut:

- a. Aktif dalam mengikuti Kegiatan Akademik, Olah Raga/Kesenian yang mengatasnamakan Politeknik STIA LAN Jakarta;
- b. Aktif dalam mengikuti Unit Kegiatan Kemahasiswaan;
- c. Aktif dalam mengikuti kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta.

Keaktifan Mahasiswa TB dalam kegiatan-kegiatan tersebut akan dijadikan salah satu dasar dalam memberikan pengantar penilaian kinerja setiap tahun kepada instansi pengirim.

2. Penilaian Kinerja Mahasiswa TB

Penilaian kinerja mahasiswa TB dilakukan oleh pejabat penilai (atasan langsung mahasiswa yang bersangkutan) dengan menggunakan bahan-bahan penilaian yang diberikan oleh pimpinan Politeknik STIA LAN Jakarta. Mahasiswa TB yang memerlukan bahan-bahan penilaian agar mengajukan permohonan pembuatan pengantar penilaian kinerja kepada pejabat yang berwenang paling lambat minggu ke-3 bulan Desember setiap tahun. Pembuatan pengantar penilaian kinerja hanya untuk tahun berjalan. Dengan kata lain, Pengajuan pengantar penilaian

kinerja tidak boleh dilakukan untuk tahun yang telah lewat atau tahun yang akan datang.

3. Mahasiswa TB akan dikembalikan kepada instansi pengirim, paling lambat 3 bulan sejak tanggal kelulusan pada ujian sidang apabila telah menyerahkan surat tugas belajar.

G. Bimbingan Teknis Program Studi (Bimtek Prodi)

Bimbingan Teknik Program Studi adalah kegiatan yang diberikan oleh Program Studi dalam rangka penguatan kompetensi mahasiswa sesuai dengan konsentrasi yang ditempuhnya. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mempunyai pengetahuan dan/atau keahlian praktis yang spesifik, sesuai dengan konsentrasi. Petunjuk pelaksanaan kegiatan Bimtek Program Studi akan diatur dalam pedoman tersendiri.

H. Alumni

1. Alumni Politeknik STIA LAN Jakarta adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada Politeknik STIA LAN Jakarta termasuk lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN Jakarta.
2. Alumni dapat membentuk ikatan Alumni yang mandiri, menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan almamater.
3. Ikatan Alumni Politeknik STIA LAN Jakarta merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi Alumni.
4. Ikatan Alumni dapat dibentuk di tingkat kabupaten/kota/provinsi, nasional dan internasional.
5. Struktur organisasi dan tata kerja ikatan Alumni diatur berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
6. Setiap lulusan Politeknik STIA LAN Jakarta terdaftar sebagai anggota Ikatan Alumni Politeknik STIA LAN Jakarta.

I. Tracer Study

Tracer Study merupakan media *monitoring* jejak situasi dan kondisi alumni Politeknik STIA LAN Jakarta yang dilakukan secara sistematis, institusional, dan berkelanjutan melalui kuesioner yang telah disusun oleh kampus guna pengembangan kapasitas Politeknik STIA LAN Jakarta. *Tracer*

Study dilakukan secara terkoordinasi di tingkat Perguruan Tinggi Politeknik STIA LAN Jakarta, dilakukan secara reguler setiap tahun, terdokumentasi dan digunakan sebagai input masukan perbaikan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Ketentuan lebih detail diatur dalam Keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta tentang Panduan Penelusuran Alumni Politeknik STIA LAN Jakarta.



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI

**P
E
M
B
E
L
A
J
A
R
A
N**
**J
A
R
A
K
J
A
U
H**

BAB

VI

Pembelajaran jarak jauh merupakan salah satu metode pembelajaran di Politeknik STIA LAN Jakarta di luar pembelajaran klasikal. Metode pembelajaran ini memanfaatkan teknologi informasi yang memungkinkan mahasiswa dan dosen berinteraksi secara daring.

1. Pendidikan

a. Perkuliahan

1) Pembelajaran daring dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu:

a) *Real Time* (Sinkronus)

Metode *real time* adalah metode pembelajaran dimana dosen dan mahasiswa berinteraksi secara langsung pada saat pertemuan berlangsung memanfaatkan teknologi informasi seperti *video conference* (direkam) dan *live chat*.

b) *Non Real Time* (Asinkronus)

Metode *non real time* adalah metode pembelajaran dimana dosen dan mahasiswa berinteraksi melalui penugasan mandiri dan/atau terstruktur dalam rentang waktu paling lama satu minggu.

2) Bagi mata kuliah 3 SKS yang memiliki praktikum maka sistem perkuliahan daringnya berlaku ketentuan sebagai berikut:


a) 1 (satu) sks berupa teori yang diberikan melalui tatap muka secara daring dengan frekuensi 1 (satu) kali per minggu pada jadwal pertemuan yang telah ditentukan melalui media *video conference/teleconference* yang dibuktikan dengan rekaman video (*live recording*);

b) 1 (satu) sks berupa praktik yang diberikan melalui diskusi terapan atau bentuk praktik lainnya dengan frekuensi 1 (satu) kali per minggu pada jadwal pertemuan yang telah ditentukan melalui media *video conference/teleconference/live chat* yang dibuktikan dengan rekaman video atau *screenshot chat*;

c) 1 (satu) sks berupa penugasan mandiri yang diberikan melalui pengerjaan tugas per minggu melalui modul/lembar kerja/bahan ajar

cetak/media disertai dengan konsultasi pada dosen selama pengerjaannya yang dibuktikan dengan *screenshot chat*;

- 3) Bagi mata kuliah 3 SKS yang tidak memiliki praktikum maka sistem perkuliahan daringnya berupa teori yang diberikan melalui tatap muka dengan frekuensi 1 (satu) kali per minggu pada jadwal pertemuan yang telah dibuktikan setidak-tidaknya dengan *live chat*;
- 4) Jadwal pertemuan mata kuliah dilaksanakan sebagai berikut:
Hari Senin s.d Jum'at
a) Sesi I : Jam 19.00 s.d 21.30 WIB
Hari Sabtu
a) Sesi I : Jam 08.00 s.d 10.30 WIB
b) Sesi II : Jam 10.30 s.d 13.00 WIB
- 5) UTS dan UAS dilaksanakan secara online, baik menggunakan *platform* berbasis web ataupun lewat korespondensi (*e-mail*, pesan teks, dll).
- 6) Kehadiran perkuliahan baik dosen maupun mahasiswa dilakukan secara daring pada *link* yang disiapkan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta



Gambar 1. Anatomi Pembelajaran Jarak Jauh



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI

**P
R
A
S
A
R
A
N
A
&
A**

BAB

VII

Untuk meningkatkan integritas dan kualitas lulusannya, proses belajar-mengajar di Politeknik STIA LAN Jakarta didukung secara penuh oleh seperangkat sarana dan prasarana akademik. Dengan adanya berbagai sarana dan prasarana akademik ini, lulusan Politeknik STIA LAN Jakarta memperoleh bekal yang proporsional antara pengetahuan dari ruang kuliah dengan keterampilan penting; antara aspek teoritis dengan pengalaman praktis; antara konsep-konsep abstrak dengan kegiatan nyata; antara tugas yang telah ditentukan oleh dosen saja (terstruktur) dengan kegiatan mandiri.

Beberapa sarana dan prasarana penting yang diperlukan dan terdapat di Politeknik STIA LAN Jakarta antara lain :

1. Ruang kuliah yang sangat memadai dan nyaman dilengkapi dengan proyektor, akses internet;
2. Laboratorium Komputer yang dilengkapi dengan proyektor, aplikasi *software* komputer, dan akses internet;
3. Laboratorium Administrasi yang dilengkapi dengan proyektor dan akses internet;
4. Laboratorium Bahasa yang dilengkapi dengan proyektor dan akses internet;
5. Laboratorium *Micro Teaching* yang dilengkapi dengan proyektor, dan akses internet;
6. Ruang Rapat yang representatif dilengkapi dengan *teleconference*, proyektor, dan akses internet;
7. Ruang Dosen yang representatif dilengkapi dengan akses internet;
8. Ruang Ujian yang representatif dilengkapi dengan proyektor dan akses internet;
9. Ruang Serba Guna;
10. Ruang Redaksi Jurnal *Good Governance*;
11. Ruang Pelayanan Terpadu;
12. Ruang Laktasi
13. Ruang kegiatan mahasiswa yang representatif dilengkapi dengan akses internet;
14. Toko Koperasi;
15. Perpustakaan yang dilengkapi dengan akses internet dan koleksi buku elektronik. Pelayanan *offline* diberikan selama 6 (enam) hari kerja dengan jam buka

perpustakaan:

Senin-Jum'at : 07.30 s.d. 19.00 WIB

Sabtu : 07.30 s.d. 12.00 WIB

16. Tersedia lapangan olahraga bagi mahasiswa yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga, diantaranya: tenis meja, bola volley, futsal, billiard, bulutangkis, *fitness center*, dan panjat tebing/*wall climbing*;
17. Musholla dan Masjid;
18. Kantin;
19. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI dan Bank Mandiri;
20. Sarana parkir mobil dan motor;
21. Sistem Informasi Akademik Cloud (SIPINTER).



LAMPIRAN

Formulir 1 Pengajuan Cuti Akademik

Kepada
Yth. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan
Poltek STIA LAN Jakarta
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NPM :
Jurusan :
Program Studi/Kosentrasi :
IP Semester Terakhir :
Jumlah SKS yang Telah :SKS

Ditempuh (Lulus)

Mengajukan permohonan Cuti Akademik
pada Semester : Gasal/Genap*
Cuti Akademik ke :

Alasan pengajuan cuti akademik :

Demikian permohonan saya. Atas perhatian yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Penasihat Akademik

Jakarta,
Mahasiswa yang Mengajukan

.....

.....

Jakarta,
Menyetujui/Menolak*
Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan

.....

Alasan penolakan (beri tanda "√" pada kotak di sebelah kiri)

- Surat Pengajuan diajukan 1 minggu setelah perkuliahan dimulai.
- Yang bersangkutan telah dua kali Cuti Akademik.
- Indeks Prestasi yang bersangkutan $\leq 1,5$.
- Yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang diwajibkan.
- Yang bersangkutan sudah tidak mempunyai masa studi.

*: pilih dengan memberi garis bawah pernyataan yang sesuai

Formulir 2 Perpindahan Konsentrasi

Kepada
Yth. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NPM :
Jurusan :
Program Studi :
Jumlah SKS yang Telah Ditempuh :SKS
(Lulus)
Mengajukan permohonan dari*

: (Konsentrasi/Prodi/Poltek STIA LAN
Jakarta) **coret yang tidak perlu**
ke* : (Konsentrasi/Prodi/Perguruan Tinggi
lain) **coret yang tidak perlu**

Alasan perpindahan :
.....

Demikian permohonan saya. Atas perhatian yang diberikan, diucapkan
terima kasih.

Mengetahui
Penasihat Akademik

Jakarta,
Mahasiswa yang Mengajukan

.....

.....

Jakarta,
Menyetujui/Menolak*
Direktur

.....

*Pilih dengan memberi garis bawah pada pernyataan yang sesuai
Formulir persyaratan ujian tugas akhir yang telah disediakan oleh AAK

